



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan Pasal 3 ayat (c) dan (e) dihapus.
- II. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (d) dihapus.
- III. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (5) diubah dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 16 ayat (1) dan (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- 1) Pemberian TPP melalui proses penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 dilaksanakan secara elektronik pada aplikasi e-Kinerja Kepegawaian.
- (5) Penginputan aktivitas dilakukan setiap hari kerja dan validasi kegiatan bawahan dilakukan oleh atasan langsung.

- IV. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- 1) Dalam rangka integrasi aplikasi e-kinerja setiap Pegawai melakukan presensi kehadiran melalui mesin absensi yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja.
 - (3) Verifikasi atas kinerja terhadap kehadiran ASN, dan verifikasi terhadap kesesuaian dan keabsahan Surat Tugas/Penugasan yang ditampilkan oleh ASN pada aplikasi e-Kinerja akan dilakukan oleh tim kerja Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- V. Ketentuan Pasal 18 huruf d, huruf e, huruf f diubah dan huruf i dihapus sehingga Pasal 18 huruf d, huruf e, dan huruf f, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- d. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada hari kerja bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP kehadiran dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{(n:h)}{m kh} \times mt$$

Keterangan:

- n = nominal TPP maksimal kehadiran (30%)
perkelas jabatan
h = jumlah hari kerja perbulan
m kh = jumlah menit kerja perhari
mtmk = jumlah menit terlambat masuk kerja

- e. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP kehadiran dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{(n:h)}{m kh} \times mpsw$$

Keterangan:

- n = nominal TPP maksimal kehadiran (30%)
perkelas jabatan
h = jumlah hari kerja perbulan
m kh = jumlah menit kerja perhari
mpsw = jumlah menit pulang kerja sebelum waktunya

- f. Presensi Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil secara elektronik dilaksanakan sebagai berikut :
1. Absensi hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.00 - 16.15 WITA
 2. Absensi hari Jumat jam 07.00 - 16.30 WITA
 3. Absensi bagi pegawai yang menerapkan sistem kerja shift (pergantian jam kerja) secara bergiliran setiap hari dilaksanakan pada;
 - pagi jam 07.00 s/d jam 14.00
 - siang jam 14.00 s/d jam 21.00
 - malam jam 21.00 s/d jam 07.00
 - hari libur 1 x 24 jam
 - hari kerja 1 x 24 jam

VI. Ketentuan pada Lampiran I, II dan III pada Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dihapus.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 17 oktober 2025
BUPATI KOLAKA UTARA,


NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua,
pada tanggal, 17 oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,


MUHAMMAD IDRUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 16